



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.B/2019/PN End.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anselmus Darus Alias Ansel;  
Tempat lahir : Gulung, Manggarai;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wololele, Rt.007/Rw.005, Desa Sokoria, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 71/ Pid.B/2019/PN.End., tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/ Pid.B/2019/PN.End., tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSELMUS DARUS Alias ANSEL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSELMUS DARUS Alias ANSEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JFP124GK495727 dan nomor mesin: JFP1E-2481387;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dibungkus/dibalut sejenis plastic warna hitam dengan merk/tulisan HONDA tanpa gantungan kunci;
  - 1 (satu) buah plat nomor polisi dengan nomor EB5279D;
  - 1 (satu) lembar surat/dokumen berharga berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 14269032 atas nama: MARIA MARTINA BINE MANUK;
  - 1 (satu) lembar surat/dokumen berharga berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan nomor: 0336434;
  - 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: M-11488958, Nomor KTP: 5309074105960002 alamat: Desa Piga Satu, Kec. Soa, Kab. Ngada.

Dikembalikan kepada MARIA MARTINA BINE MANUK;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa *Terdakwa ANSELMUS DARUS Alias ANSEL* pada hari Rabu Tanggal 25 September 2019 pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2019, bertempat di sebuah Jl. Sam Ratulangi, RT 02/RW 04, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi HENDRIKUS REMA memarkir sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D milik saksi MARIA ARTINA BINE MANUK di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah kos Saksi HENDRIKUS REMA. Adapun sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi HENDRIKUS REMA karena pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Anak Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUAN MANUK yang merupakan adik kandung dari saksi MARIA ARTINA BINE MANUK datang ke kos Saksi HENDRIKUS REMA untuk meminjam dan menukar sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D dengan sepeda motor Honda Sonic milik Saksi HENDRIKUS REMA;

Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa yang sedang menyusuri lorong di sekitar kampus II Unflor dengan tujuan mencari barang yang bisa dicuri melihat Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D terparkir di halaman rumah kos di Jl. Sam Ratulangi, RT 02/RW 04, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah mendekati sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mengetahui kemudi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, Terdakwa lalu mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D tanpa seizin dan sepengetahuan MARIA ARTINA BINE MANUK selaku pemilik maupun saksi HENDRIKUS REMA selaku yang menguasai barang dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tanpa menghidupkan mesin keluar dari halaman rumah. Terdakwa terus mendorong sampai di pertigaan Akper kemudian berbelok di perempatan Jalan Melati. Di jalan turunan Perempatan Jalan Melati Terdakwa menaiki sepeda motor dengan mesin masih tidak dihidupkan menyusuri Jalan Melati sampai di pertigaan Jalan Gatot Subroto. Terdakwa lalu memasuki gang Bank BNI Ende sampai bertemu dengan tempat reparasi kunci milik saksi SUYONO. Terdakwa kemudian membuat kunci duplikat seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada saksi SUYONO bahwa Terdakwa telah kehilangan kunci dari sepeda motor tersebut. Setelah memiliki kunci palsu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Ende-Bajawa lalu mengisi bensin di SPBU Ndao dan kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Borong, Manggarai;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D milik saksi MARIA ARTINA BINE MANUK adalah agar sepeda motor tersebut menjadi milik Terdakwa dan dapat Terdakwa gunakan untuk ojek di Borong, Manggarai. Kerugian yang diderita oleh MARIA ARTINA BINE MANUK selaku pemilik sepeda HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D adalah sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIKUS REMA alias ERIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor honda beat, warna putih-biru, dengan Nomor TNKB EB 5279 D;
- Bahwa Pelakunya bernama Anselmus Darus (terdakwa);
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 05:30 wita, bertempat di Jln. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, saksi memarkir sepeda motor warna putih biru, jenis honda beat, EB 5279 D, bertempat di rumah kos saksi di Jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupateen Ende, milik Maria Martina Bine Manuk;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dalam penguasaan saksi karena pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, Fransiskus Xaverius Puang Manuk yang adalah adik kandung dari Maria Martina Bine Manuk, mendatangi kosa saksi untuk meminjam dan menukarkan sepeda motor honda beat dengan sepeda motor honda sony milik saksi;
- Bahwa Pada ke esokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 26 September 2019, saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor honda beat dengan polisi EB 5279 D yang diparkir didepan kos saksi, sudah tidak ada, sehingga saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Sektor Ende;
- Bahwa Beberapa hari kemudian baru saksi mengetahui bahwa sepeda motor honda beat tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah );
- Bahwa Kunci tersebut bukan kunci asli dari sepeda motor honda beat yang diambil terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUAN MANUK alias RANSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor honda beat, warna putih-biru, dengan Nomor TNKB EB 5279 D;
- Bahwa Pelakunya bernama Anselmus Darus (terdakwa);
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 05:30 wita, bertempat di Jln. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Hendrikus Rema;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, Hendrikus Rema memarkir sepeda motor warna putih biru, jenis honda beat, EB 5279 D, bertempat di rumah kosnya di Jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, milik kakak saksi bernama Maria Martina Bine Manuk;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dalam penguasaan Hendrikus Rema karena pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, saksi mendatangi kos Hendrikus Rema untuk meminjam dan menukarkan sepeda motor honda beat dengan sepeda motor honda sony milik Hendrikus Rema;
- Bahwa Pada ke esokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 26 September 2019, Hendrikus Rema baru mengetahui bahwa sepeda motor honda beat dengan polisi EB 5279 D yang diparkir didepan kosnya, sudah tidak ada, sehingga Hendrikus Rema melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Sektor Ende;
- Bahwa Beberapa hari kemudian baru Hendrikus Rema mengetahui bahwa sepeda motor honda beat tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah );
- Hakim Anggota Afhan Rizal Alboneh, SH. menyatakan cukup selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan yang dijawab saksi ke-1 sebagai berikut:
- Bahwa Kunci tersebut bukan kunci asli dari sepeda motor honda beat yang diambil terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara Pencurian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 105:30 wita, saya menyusuri lorong disekitar Kampus Unflor, dengan tujuan untuk mencari barang yang bisa dicuri, lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor honda beat warna biru putih EB 5279 D dalam keadaan parkir di dalam depan rumah kos yang terletak di Jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa masuk ke halaman rumah mendekati sepeda motor tersebut, dan ketika mengetahui bahwa kemudi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa izin dan sepengetahuan Maria Martina Bine Manuk selaku pemilik maupun Hendrikus Rema selaku yang menguasai sepeda motor tersebut, dengan cara mendorong keluar dari halaman depan rumah kos tanpa menghidupkan mesin, sampai di pertigaan Akper, belok di perempatan jalan Melati; Saat menurun di jalan Melati, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut tanpa menghidupkan mesin, sampai di pertigaan jalan Gatot Subroto, kemudian masuk gang Bank BNI sampai ke tempat reparasi kunci milik Suyono lalu membuat kunci duplikat dengan harga Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Suyono bahwa Terdakwa telah kehilangan kunci asli;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah jalan Ende-Bajawa kemudian mengisi bensin di SPBU Ndao, lalu melanjutkan perjalanan menuju Borong-Mangarai;
- Bahwa Tujuan memiliki sepeda motor tersebut dan dapat dipergunakan Untuk ojek di Borong-Manggarai;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Maria Martina Bine Manuk;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JFP124GK495727 dan nomor mesin: JFP1E-2481387;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dibungkus/dibalut sejenis plastic warna hitam dengan merk/tulisan HONDA tanpa gantungan kunci;
- 1 (satu) buah plat nomor polisi dengan nomor EB5279D;
- 1 (satu) lembar surat/dokumen berharga berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 14269032 atas nama: MARIA MARTINA BINE MANUK;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat/dokumen berharga berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan nomor: 0336434;
- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: M-11488958, Nomor KTP: 5309074105960002 alamat: Desa Piga Satu, Kec. Soa, Kab. Ngada.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANSELMUS DARUS Alias ANSEL pada hari Selasa tanggal Rabu Tanggal 25 September 2019 pukul 05.30 WITA, bertempat di sebuah Jl. Sam Ratulangi, RT 02/RW 04, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi HENDRIKUS REMA memarkir sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D milik saksi MARIA ARTINA BINE MANUK di rumah kos Saksi HENDRIKUS REMA. Adapun sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi HENDRIKUS REMA karena pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Anak Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUAN MANUK yang merupakan adik kandung dari saksi MARIA ARTINA BINE MANUK datang ke kos Saksi HENDRIKUS REMA untuk meminjam dan menukar sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D dengan sepeda motor Honda Sonic milik Saksi HENDRIKUS REMA;
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa yang sedang menyusuri lorong di sekitar kampus II Unflor dengan tujuan mencari barang yang bisa dicuri melihat Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D terparkir di halaman rumah kos di Jl. Sam Ratulangi, RT 02/RW 04, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah mendekati sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mengetahui kemudi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, Terdakwa lalu mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D tanpa seizin dan sepengetahuan MARIA ARTINA BINE

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUK selaku pemilik maupun saksi HENDRIKUS REMA selaku yang menguasai barang dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tanpa menghidupkan mesin keluar dari halaman rumah. Terdakwa terus mendorong sampai di pertigaan Akper kemudian berbelok di perempatan Jalan Melati. Di jalan turunan Perempatan Jalan Melati Terdakwa menaiki sepeda motor dengan mesin masih tidak dihidupkan menyusuri Jalan Melati sampai di pertigaan Jalan Gatot Subroto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki gang Bank BNI Ende sampai bertemu dengan tempat reparasi kunci milik saksi SUYONO. Terdakwa kemudian membuat kunci duplikat seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada saksi SUYONO bahwa Terdakwa telah kehilangan kunci dari sepeda motor tersebut. Setelah memiliki kunci palsu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Ende-Bajawa lalu mengisi bensin di SPBU Ndao dan kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Borong, Manggarai;
- Bahwa Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D milik saksi MARIA ARTINA BINE MANUK adalah agar sepeda motor tersebut menjadi milik Terdakwa dan dapat Terdakwa gunakan untuk ojek di Borong, Manggarai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MARIA ARTINA BINE MANUK selaku pemilik sepeda HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D adalah sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANSELMUS DARUS Alias ANSEL, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dapat diuraikan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi HENDRIKUS REMA memarkir sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB 5279D milik saksi MARIA ARTINA BINE MANUK di rumah kos Saksi HENDRIKUS REMA. Adapun sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi HENDRIKUS REMA karena pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Anak Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUAN MANUK yang merupakan adik kandung dari saksi MARIA ARTINA BINE MANUK datang ke kos Saksi HENDRIKUS REMA untuk meminjam dan menukar sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D dengan sepeda motor Honda Sonic milik Saksi HENDRIKUS REMA;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa yang sedang menyusuri lorong di sekitar kampus II Unflor dengan tujuan mencari barang yang bisa dicuri melihat Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D terparkir di halaman rumah kos di Jl. Sam Ratulangi, RT 02/RW 04, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah mendekati sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mengetahui kemudi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, Terdakwa lalu mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D tanpa seizin dan sepengetahuan MARIA ARTINA BINE MANUK selaku pemilik maupun saksi HENDRIKUS REMA selaku yang menguasai barang dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tanpa menghidupkan mesin keluar dari halaman rumah. Terdakwa terus mendorong sampai di pertigaan Akper kemudian berbelok di perempatan Jalan Melati. Di jalan turunan Perempatan Jalan Melati Terdakwa menaiki sepeda motor dengan mesin masih tidak dihidupkan menyusuri Jalan Melati sampai di pertigaan Jalan Gatot Subroto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki gang Bank BNI Ende sampai bertemu dengan tempat reparasi kunci milik saksi SUYONO. Terdakwa kemudian membuat kunci duplikat seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada saksi SUYONO bahwa Terdakwa telah kehilangan kunci dari sepeda motor tersebut. Setelah memiliki kunci palsu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Ende-Bajawa lalu mengisi bensin di SPBU Ndao dan kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Borong, Manggarai;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dapat diuraikan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D milik saksi MARIA ARTINA BINE MANUK adalah agar sepeda motor tersebut menjadi milik Terdakwa dan dapat Terdakwa gunakan untuk ojek di Borong, Manggarai, dan saat Terdakwa mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D tersebut, hal ini dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan MARIA ARTINA BINE MANUK selaku pemilik maupun saksi HENDRIKUS REMA selaku yang menguasai barang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MARIA ARTINA BINE MANUK selaku pemilik sepeda HONDA BEAT warna putih biru dengan nomor TNKB EB5279D adalah sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JFP124GK495727 dan nomor mesin: JFP1E-2481387;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dibungkus/dibalut sejenis plastic warna hitam dengan merk/tulisan HONDA tanpa gantungan kunci;
- 1 (satu) buah plat nomor polisi dengan nomor EB5279D;
- 1 (satu) lembar surat/dokumen berharga berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 14269032 atas nama: MARIA MARTINA BINE MANUK;
- 1 (satu) lembar surat/dokumen berharga berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan nomor: 0336434;
- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: M-11488958, Nomor KTP: 5309074105960002 alamat: Desa Piga Satu, Kec. Soa, Kab. Ngada;

adalah barang milik saksi korban yang dipinjam dari kakaknya yang bernama MARIA MARTINA BINE MANUK, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada MARIA MARTINA BINE MANUK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anselmus Darus Alias Ansel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 ( tiga ) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) unit sepeda Honda Motor Beat warna putih biru dengan nomor rangka MH1JFP124GK495727 dan nomor mesin JFPIE-2481387;
  - ☐ 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dibungkus / dibalut sejenis plastic warna hitam dengan merk / tulisan honda tanpa gantungan kunci;
  - ☐ 1 (satu) buah plat nomor Polisi dengan nomor EB 5279D;
  - ☐ 1 (satu) lembar surat / dokumen berharga berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 14269031 atas nama Maria Martine Bine Manuk;
  - ☐ 1 (satu) lembar surat/dokumen berharga berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan nomor 0336434;
  - ☐ 1 (satu) buah buku kendaraan bermotor (BPKB) dengan Nomor M-11488958, Nomor KTP 5309074105960002, alamat Desa Piga Satu, Kec. Soa, Kab. Ngada;

Dikembalikan kepada Maria Martina Bine manuk;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, oleh I Komang Dediek Prayoga, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, SH dan Afhan Rizal Alboneh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Okky Prasetyo Ajie, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuniar Yudha Himawan, SH.

I Komang Dediek Prayoga, SH., M.Hum.

Afhan Rizal Alboneh, SH

Panitera Pengganti,

Kia Viktorianus

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN. End.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)